

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Upaya untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut dengan cara memelihara lima hal pokok, yaitu agama, diri, keturunan, akal dan harta. Dalam Menjaga keturunan, dengan cara melangsungkan pernikahan (Firdaus 2014, 88). Dengan melangsungkan pernikahan akan menghasilkan keluarga yang bahagia, sekaligus menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhannya. Karena dengan terpenuhinya segala kebutuhan dalam sebuah perkawinan, maka keluarga akan menjadi *sakinah mawaddah wa rahmah* dengan didasari rasa cinta dan sayang (Syarifuddin 2013, 80). Hal ini juga terdapat dalam surah al-Furqan ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Departemen Agama 2004, 324)

Ayat di atas menjelaskan bagaimana Allah SWT telah menciptakan pasangan yang mencerminkan dari diri, karena dengan diciptakan pasangan yang seperti demikian, maka akan terciptanya hubungan yang baik dan tentram yang bertujuan kepada timbulnya rasa kasih dan sayang bagi pasangannya, yang mana Allah SWT bertujuan kepada bagi siapa saja yang berfikir yang bisa memahami maksud dari ayat diatas.

Untuk terlaksananya sebuah pernikahan, maka terlebih dahulu harus terpenuhi syarat dan rukunnya terlebih dahulu. Sebab, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum dan baru bisa dianggap sah jika itu semua telah terpenuhi. Oleh karena itu tidak boleh satupun rukun atau syarat dari pernikahan itu boleh tertinggal karena semua itu merupakan penentu atau langkah awal dimulainya sebuah pernikahan. Rukun perkawinan itu antara lain: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami (Syarifuddin 2007, 35).

Sedangkan mahar yang harus ada dalam sebuah perkawinan bukan merupakan rukun dari perkawinan. Mahar tidak harus diberikan ketika akad itu berlangsung, karena mahar merupakan hal yang tergolong kepada syarat dari sebuah perkawinan bukan merupakan rukun dari sebuah perkawinan (Syarifuddin 2007, 61). Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan, hanya membahas mengenai syarat-syarat perkawinan. Yang mana syarat-syarat perkawinan itu lebih banyak membicarakan unsur-unsur atau rukun perkawinan (Syarifuddin 2007, 61). Kompilasi Hukum Islam secara jelas menyatakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam bab IV pasal 14 tentang rukun dan syarat perkawinan menyatakan bahwa, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul (Depatemen Agama 2013, 327).

Bagi pihak laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan harus memenuhi persyaratan yang ada. Karena dengan terpenuhinya syarat dari sebuah pernikahan maka pernikahan tersebut akan sempurna. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan yaitu: (1)keduanya jelas keberadaannya dan jelas identitasnya. (2)keduanya sama-sama beragama islam. (3)keduanya tidak

terlarang melangsungkan perkawinan. (4)keduanya telah memenuhi usia layak untuk melangsungkan pernikahan (Syarifuddin 2003, 88-89).

Adapun syarat calon wanita yang akan melaksanakan pernikahan berupa: (1)bahwa wanita itu beragama. (2)perempuan. (3)jelas orangnya. (4)dapat dimintai persetujuan. (5)tidak terdapat halangan perkawinan (Rofiq 2015, 55). (6)wanita yang melaksanakan pernikahan tidak haram secara pasti, yakni bahwa tidak ada halangan bagi nya untuk menikah (Azzam, Hawas 2009, 98). Setelah semua rukun dan syarat telah terpenuhi, maka pernikahan telah dianggap bisa untuk dilaksanakan. Allah SWT dan Rasulullah SAW tidak memberikan larangan mengenai kapan pelaksanaan pernikahan, bahkan jika telah terpenuhi syarat dan rukunnya di anjurkan menyegerakannya karena itu merupakan sunnah dari nabi.

Akad pernikahan termasuk dari hakikat atas seorang muslim bahwa pernikahan merupakan ikatan kokok, mengikat hati, dan melembutkannya, mencampur nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan masyarakat, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antara individu dan golongan. Dengan demikian, menjadi luas hubungan kemasyarakatan (Subki, 2012, 98). Akad pernikahan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang mana mereka akan melaksanakan pernikahan (Syarifuddin 2003, 74).

Rukun pernikahan ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan orang tua pihak wanita guna sebagai perjanjian telah mengizinkan anak perempuannya menikah dengan pihak laki-laki. Syarat dari ijab kabul meliputi: (1)adanya pernyataan mengawinkan dari wali. (2)adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria. (3)memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari dua kata tersebut. (4)antara ijab dan qabul bersambung dan jelas maksudnya. (5)harus disaksikan oleh saksi (Rofiq 2015, 55-56).

Setelah semua syarat dari akad terpenuhi dan dilaksanakanlah sebuah akad pernikahan. Setelah akad tersebut terlaksana maka telah resmi sebuah keluarga baru dan langkah berikutnya adalah dengan melaksanakan sukuran karena telah sahnya begabung dua keluarga menjadi satu. Perayaan yang dimaksud setelah melakukan akad pernikahan adalah melakukan *walimah al- 'ursy*. *Walimah al-'urs* yaitu seperangkat acara yang dilaksakan oleh setiap orang yang telah selesai melaksanakan akad pernikahan guna merayakan atau mensyukuri setelah terjadinya akad pernikahan.

*Walimah al 'ursy* merupakan pesta yang diselenggarakan untuk memberitahukan bahwa telah terjadi akad nikah. Juga bertujuan guna untuk menyatakan tanda gembira dan rasa sukur kepada Allah SWT sebagai tanda kesanggupan untuk melaksanakan pernikahan (Syarifuddin 2006, 155). *Walimah al 'ursy* dapat juga dikatakan sebagai pengumuman dalam bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang sebagai tanda bahwa telah terjadi pernikahan antara dua orang yang telah resmi menjadi pasangan, dan ungkapan rasa sukur kepada dua mempelai dan keluarga karena telah berlangsungnya akad nikah.

## UIN IMAM BONJOL PADANG

*Walimah al-'ursy* merupakan suatu bentuk perayaan yang dianjurkan dalam Islam, guna untuk menghindari fitnah dan pandangan buruk dari orang sekitar. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum melaksanakannya adalah sunnah *mu'akkad* yaitu sunnah yang dikuatkan. *Walimah* dapat dilaksanakan ketika akad nikah atau setelah terjadinya akad pernikahan. Setelah semua langkah-langkah pelaksanaan pernikahan telah terpenuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya. Maka itu semua merupakan rangkaian dari sebuah pernikahan atau tata cara yang benar dalam melaksanakan sebuah pernikahan (Sabiq2015, 512-513).

Hukum melaksanakan akad nikah dalam keadaan haid adalah boleh. Karena tidak ada satupun dalil yang menyatakan keharaman

melaksanakan akad nikah dalam keadaan haid. Dalil yang ada hanyalah mengharamkan melaksanakan hubungan suami istri dalam keadaan haid sebagai mana yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 222. Ayat tersebut hanya memerintahkan meninggalkan bergaul dengan istri dalam keadaan haid, bukan melarang melaksanakan akad nikah. Begitu juga dengan syarat calon mempelai wanita bahwa syarat bagi calon mempelai wanita tidak ada membahas mengenai haid sebagai salah satu penghalang calon mempelai wanita melangsungkan akad nikah. Maka karena tidak ada termasuk dalam salah satu syarat calon mempelai wanita, maka boleh saja melaksanakan akad nikah walau mempelai wanita dalam keadaan haid. (Shihab 2002, 583-584)

Berbeda pelaksanaannya di masyarakat Kenagarian Bukik Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, tradisi di sana melarang pelaksanaan akad nikah jika calon mempelai wanitanya dalam keadaan haid. Tradisi di Kenagarian tersebut jika calon mempelai haid maka akad pernikahannya tidak jadi dilangsungkan, sekalipun rukun dan sarat pernikahan sudah terpenuhi, dan akad tidak dilangsungkan ketika haidnya telah selesai. Tapi walaupun akad pernikahan tidak jadi dilangsungkan, *walimah al 'ursy* tetap dilangsungkan oleh keluarga, sekalipun akad pernikahan tidak jadi dilangsungkan.

Informasi yang penulis peroleh dari bapak Irman S, Ag (48 tahun) selaku kepala KUA Kecamatan Lembang Jaya menyatakan bahwa, tidak di Nagari Bukik Sileh saja, namun tradisi yang terjadi ini juga terjadi hampir di setiap nagari di kecamatan Lembang Jaya, bahwa bagi masyarakat, ketentuan adat masih melekat erat bagi pribadi masing-masing. Ketika telah ditentukan pernikahannya namun calon mempelai datang haid maka akad pernikahan tidak jadi dilangsungkan, sampai habis masa haid calon mempelai wanita tersebut. Tapi *walimah al 'urs* tetap dilangsungkan oleh calon mempelai sekalipun belum melakukan akad nikah. Ketika

pembekalan pernikahan telah disampaikan hal seperti itu oleh penghulu namun orang-orang daerah itu masih tetap bersikukuh dengan adat atau kebiasaan yang mereka pahami (Irman KUA 2017).

Data diperoleh dari kantor KUA dan diperoleh dari masyarakat-masyarakat setempat (Zubir Malin Marajo 2018) bahwa telah terjadi 5 kasus mendahulukan *walimah al-'ursy* dari akad nikah karena haid di Kenagarian Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya sebanyak 5 kasus yang ditemui melaksanakan tradisi seperti ini. Dari beberapa kasus ini dapat diambil kesimpulan sementara bahwa benar di Kenagarian Bukit Sileh memang ada tradisi seperti ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa kenyataan yang terjadi di Kenagarian Bukik Sileh sangat berbeda dengan apa yang dimaksudkan dalam fikih munakahat. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah diatas menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mendahulukan *Walimah al-'Ursy* dari Akad Karena haid di Kenagarian Bukit Sileh kabupaten Solok"

## 1.2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

### 1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengunduran akad pernikahan dan pendahuluan *walimah al-'urs* dari akad nikah karena wanita haid di Kenagarian Bukik Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.

### 1.2.2. Pertanyaan penelitian

1.2.2.1. Apa faktor yang melatar belakanginya munculnya aturan pengunduran akad nikah karena calon mempelai wanita sedang haid di Kenagarian Bukik Sileh Kec. Lembang jaya ?

- 1.2.2.2. Bagaimana paktek pengunduran akad nikah dan mendahulukan *walimah al 'ursy* akibat calon mempelai wanita dalam keadaan haid?
- 1.2.2.3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai tradisi mendahulukan *walimah al 'ursy* dari akad dikarenakan calon mempelai wanita dalam keadaan haid?

### 1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

#### 1.3.1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan diatas maka secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1.1. Untuk mendeskripsikan faktor yang melatar belakangi di buatnya aturan pengunduran akad nikah karena calon mempelai wanita sedang haid di masyarakat Bukik Sileh Kec. Lembang jaya.
- 1.3.1.2. Untuk menjelaskan paktek pengunduran akad nikah dan mendahulukan *walimah al 'ursy* akibat calon mempelai wanita dalam keadaan haid.
- 1.3.1.3. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam dalam praktek mendahulukan *walimah al 'ursy* dari akad dikarenakan calon mempelai wanita dalam keadaan haid.

#### 1.3.2. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan akad yang diundur diakibatkan calon mempelai dalam keadaan haid ini di harapkan:

- 1.3.2.1. Secara *teoritis*, berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam pandangan Hukum Islam dan adat mengenai permasalahan akad di Kenagarian Bukik Sileh dan bagaimana sebenarnya fiqih munakahat mengatur masalah ini. Menambah pemahaman penulis dan pembaca mengenai permasalahan yang berhubungan dengan akad pernikahan dan dengan *walimah al-'ursy*.

1.3.2.2. Secara *praktis*, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi suatu keadaan dalam menyelesaikan masalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan akad dalam nikah. Juga membantu masyarakat di Kenagarian Bukik Sileh lebih memahami bagaimana konteks dari pernikahan itu hendaknya.

#### 1.4. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahan serta tidak plagiasi karya ilmiah yang telah ada. Berikut ini dikemukakan penelitian yang terkait masalah ini.

1.4.1. Skripsi yang ditulis oleh Darmansyah Bp 308 294 Jurusan AS Fakultas Syariah dengan judul “Larangan Shigat Akad Nikah dan Walimatul ‘Urs karena Tidak Cukup Syarat Adat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Gauang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok)”, bahwa larangan *shigat* akad nikah dan *walimatul ‘urs* karena tidak cukup syarat adat yang telah terjadi di kenagaria gauang adalah dibolehkan karena *urf* tersebut mengandung nilai maslahat yang bertujuan untuk mencari kata mufakat dalam musyawarah sekaligus pemberitahuan kepada pihak mempelai bahwa kemenakannya akan melaksanakan pernikahan. Acara pisang manih yang dilaksanakan bertujuan untuk mempererat hubungan antara niniak mamak dengan kemenakannya yang mana acara ini dibolehkan oleh *urf*. Maka yang membedakan dari yang penulis bahas dengan yang tertera di dalam skripsi ini ialah, penulis lebih menekankan kepada akad nikah yang diundur atau dilarang diakibatkan mempelai wanitanya dalam keadaan haid dan mengakibatkan walimahya dilakukan terlebih dahulu. Tradisi di kampung ini menekankan bahwa haid berpengaruh bagi pelaksanaan akad pernikahan, dan mempengaruhi pelaksanaan pesta pernikahan.

1.4.2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i Bp 312 223 Jurusan AS Fakultas Syariah dengan judul “Larangan Aqad Nikah Diantara Idul Fitri dan Idhul Adha (Studi Kasus di Muaro Tambangan Jorong



Sungai Beremas Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten pasaman)”. Penghalang terjadi akad nikah itu merupakan ketetapan dari tokoh adat terdahulu karena pada waktu itu merupakan waktu istirahat dan panet para tokoh. Yang menetapkan larangan dari aqad nikah itu adalah raja yang memimpin ketika itu, dan dampak yang timbul dikarena itu adalah fanatik masyarakat kepada pencitpa dan dalil yang menghalangi itu. Tinjauan Hukum Islam terhadap masalah yang diatas hukumnya haram.

Permasalahan yang disajikan dalam skripsi diatas berbeda dengan yang akan penulis sajikan diatas, bahwa pembahasan skripsi di atas menerangkan tentang bagaimana tidak boleh terjadi akad antara idul fitri dan idul adha, sedangkan yang penulis bahas tentang bagaimana akad atau ijab dan qabul tidak dilakukan jika calon mempelai wanita dalam keadaan haid, tapi *walimah al-ursy* tetap dilaksanakan sekali pun belum diadakan pernikahannya.

## 1.5. Landasan Teori

### 1.5.1. Pernikahan

Untuk menghindari keraguan dalam memahami judul maka penulis akan menerangkan sedikit mengenai landasan teori permasalahan ini. Dalam terjadinya sebuah pernikahan, maka ada beberapa hal yang harus di lakukan atau harus terpenuhinya rukun-rukun yang tidak boleh tinggal yaitu:

- 1) Calon mempelai laki-laki.
- 2) Calon mempelai perempuan.
- 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami (Syarifuddin 2007, 35).

Jika telah tercukupi rukun-rukun yang telah di tentukn tersebut maka pernikahan diharuskan untuk dilaksanakan, tapi ada beberapa hal yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan yaitu berupa:

- 1) Larangan sebab nasab (keturunan), terhalang pernikahan itu dikarenakan adanya hubungan darah atau nasab antara orang yang akan melakukan pernikahan.
- 2) Larangan sebab sepersusuan, terhalang pernikahan sebab adanya hubungan *rada'ah* antara orang yang akan melakukan pernikahan.
- 3) Larangan pernikahan diakibatkan hubungan *mushahahah* (semenda)
- 4) Larangan karena sumpah *li'an* (Ghozali 2012, 103-111).

Akad pernikahan termasuk dari hakikat atas seorang muslim bahwa pernikahan merupakan ikatan kokok, mengikat hati, dan melembutkannya, mencampur nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antara individu dan golongan. Dengan demikian, menjadi luas hubungan kemasyarakatan (Subki 2012, 98). Apabila semua rukun dan syarat terpenuhi dan tidak ada yang menghalangi pernikahan maka dilaksanakan akad pernikahan dan setelah itu dilaksanakan sukuran untuk merayakan telah terjadi akad pernikahan.

Pesta Pernikahan (*walimah al 'ursy*) berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Definisi yang terkenal dikalangan para ulama yaitu perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan.

Hukum melaksanakan *walimah al 'ursy* ialah sunah, tapi dianjurkan karena disana menjelaskan bagaiman telah terjadinya sebuah pernikahan antara dua orang, atau telah terjadinya ikatan antara dua keluarga. Sehingga semua orang mengetahui dan tidak ada

tuduhan di kemudian hari bahwa jika bertemu orang itu berdua-dua tidak ada yang akan marah karena semua orang telah tau bahwa terjadinya pernikahan antara mereka dan telah di ketahui oleh banyak orang, diakibatkan telah dilaksanakannya pesta pernikahan itu. Dengan kata lain *walimatul 'urs* merupakan tanda telah terjadinya akad nikah (Syarifuddin 2014, 156).

Hukum untuk menghadiri pesta pernikahan adalah wajib jika mendapat undangan. Zahiri menyatakan kewajiban menghadiri pesta pernikahan jikalau yang diundang tidak dalam keadaan berpuasa maka diwajibkan datang jika tidak ada halangan untuk menghadirinya, namun jika yang diundang dalam keadaan puasa tetap datang untuk menghadiri walau tidak ikut menikmati sajian, namun guna untuk menghormati pihak yang mengadakan jamuan yang telah mengundang mereka (Syarifuddin 2014, 157-158).

#### 1.5.2. 'Urf

Dalam kajian usul fiqh, 'urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan masyarakat sehingga mereka merasa tertanam. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum (Firdaus 2004, 96).

Macam-macam 'urf terbagi kepada 2 golongan yaitu:

- 1) Ditinjau dari segi yang biasa dilakukan, dari ini ada dua pembagian:
  - a. Urf Qauli yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata ataupun ucapan. Seumpama kata *waladun sec ara* etimologi berarti "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki maupun anak perempuan ( Syarifuddin 2008, 366).
  - b. Urf Fi'li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Seperti halnya dalam jual beli di warung tidak perlu melakukan akad,

cukup dengan menunjukkan barang dan bayar, itu merupakan kebiasaan untuk akad jual beli.

2) Dari segi baik dan buruknya suatu 'urf:

- a. 'Urf yang sah yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan sopan santun, dan budaya yang luhur. Dapat dikatakan juga 'urf sah ialah kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak memberikan kemudaratan ( Uman dkk 1998, 163).
- b. 'Urf yang fasid suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau disuatu tempat namun bertentangan dengan agama, negara dan sopan santun.

Kehujahan 'urf dalam mengistimbatkan hukum hampir selalu dibicarakan adalah 'urf atau adat secara umum. Dalam menanggapi adanya penggunaan 'urf dalam fiqih, para hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada 'urf maka kekecualiannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan kepada nash. Para ulama yang mengamalkan 'urf dalam memahami dan mengistimbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut yaitu:

- a. Adat atau 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau 'urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. Adat atau 'urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- c. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf datang kemudian maka tidak diperhitungkan.

- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa 'urf atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata itu bernama adat atau 'urf, melainkan itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik itu ijma' atau maslahat (Syarifuddin 2008, 402).

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menganalisis lapangan dengan pendekatan yang menitik beratkan kearah suatu pengkombinasian antara analisis normatif dengan pendekatan ilmu sosial dalam melihat hukum atau memasukkan faktor (*sosio legal research*) (Arzuki 2010, 87) penelitian yang dilaksanakan terhadap bagaimana latar belakang timbulnya tradisi pengunduran akad nikah ini dan praktek pelaksanaannya. Seterusnya untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi pengunduran akad nikah dikarenakan calon mempelai wanita dalam keadaan haid di kecamatan Lembang Jaya berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang benar.

### 1.6.2. Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini terdiri:

#### 1.6.2.1. Data Primer

Data primer data yang diperoleh langsung dari penelitian dan terlibat langsung dalam penelitian (Zuriah 2009, 13), yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yang bersangkutan

dan terpendang di Kenagarian Bukik Sileh Kecamatan Lembang Jaya.

#### 1.6.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa penunjang sumber berupa buku-buku tentang ilmu fiqih dalam Islam, buku mengenai ilmu munakahat dalam segi membahas penghalang terjadinya akad nikah dan mengenai pentingnya pelaksanaan *walimah al 'ursy*, kamus, data, dan lain- lain.

#### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan (Narbuko, Ahmadi 2005, 83). Penulis akan mengadakan wawancara secara langsung dengan subyek penelitian yang berbentuk pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai permasalahan ini. Dan dengan narasumber yang dianggap memang ada berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ini.

Data yang penulis peroleh dilakukan secara bebas dengan menanyakan apa saja yang dianggap perlu yang lebih akurat dan faktual yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan teknik sampling random yaitu pengambilan contoh secara acak (random) (Usman, Akbar, 2011, 43). Adapun pihak-pihak yang diwawancara adalah kepada kepala KUA Kecamatan Lembang jaya, pemuka adat, pemuka agama dan pihak yang melakukan.

#### 1.6.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif yaitu pengolahan data

dengan menggambarkan suatu permasalahan menguraikan secara keseluruhan dan menarik suatu kesimpulan (Idrus 2005, 2009).



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**